



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, DJSN, PT. ASKES,  
PT. JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Dengan : LSM Solidaritas Perempuan  
Sifat Rapat : **Terbuka**  
Hari/tanggal : Rabu, 13 Juli 2011  
Pukul : 10.00 WIB – selesai  
Acara : Membahas masalah TKW, Sdr. Sumartini binti Galisung (NTB) yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati  
Ketua Rapat : dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI  
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1  
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat  
Jumlah Kehadiran : 9 orang dari 47 anggota Komisi IX DPR RI  
.... orang izin

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan LSM Solidaritas Perempuan dibuka pukul 10.45 WIB oleh dr. Ribka Tjiptaning/Ketua Komisi IX DPR RI dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Permasalahan yang disampaikan Ketua LSM Solidaritas perempuan :
  - A. Sumartini bt. Galisung dan Warnah bt Warta Niing termasuk dalam daftar 25 TKI yang saat ini sedang menunggu eksekusi hukuman mati di Arab Saudi. Kedua TKI tersebut dituduk melakukan tindak pidana sihir terhadap anak majikan setelah majikan menemukan barang-barang yang diduga sebagai media sihir sehingga menyebabkan anak majikan jatuh sakit.

- B. Sejak tanggal 29 Juni 2011, Solidaritas Perempuan menerima pengaduan keluarga Sumartini bt Manaungi Galisung. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Heriyanto selaku kakak kandung dan perwakilan keluarga, Solidaritas Perempuan telah melakukan langkah-langkah penanganan kasus tersebut antara lain bertemu dengan Bapak Tatang Budi Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI. Dari pertemuan tersebut, berhasil mendapatkan informasi lisan dan tertulis mengenai penanganan kasus Sumartini bt Manaungi Galisung dan Warnah bt Warta Niing.
- C. Terkait dengan pemberitaan bahwa Sumartini bt. Manaungi Galisung akan dieksekusi tanggal 3 Juli 2011, KBRI Riyadh telah melakukan pengecekan langsung terhadap intansi terkait di Arab Saudi, khususnya penjara Mallaz, Riyadh pada tanggal 29 Juni 2011 dan memperoleh informasi hingga saat ini tidak ada jadwal dan perintah untuk eksekusi mati terhadap TKI atas nama Sumartini dan Warnah.
- D. Tanggal 29 Juli 2011 pejabat konsular KBRI Riyadh telah berbicara langsung dengan Sumartini dan Warnah. Keduanya dalam kondisi baik, dan akan melaksanakan ujian khatam Al-Qur'an.
- E. Pada tanggal 4 Juli 2011, Solidaritas Perempuan dan Heriyanto kembali bertemu dengan Bapak Tatang Budi Utama Razak, Direktur Perlindungan WNI dan BHI. Pada pertemuan tersebut langsung berbicara dengan Bapak Wisnu dari KBRI Riyadh melalui telephone dan memperoleh informasi sebagai berikut :
- 1) Saat ini kasus Sumartini tengah dalam proses banding, dan menunggu putusan;
  - 2) Diinformasikan dari keluarga, bahwa Sumartini ditempatkan di ruang penjara bersama WNI lainnya yang mendapat vonis hukuman mati;
  - 3) Kasus Sumartini adalah hak umum, bkan hak khusus, karena tidak ada korban, sehingga tidak ada konsep pemaafan dari pihak majikan, namun pemaafan diminta dari Raja;
  - 4) Terkait khabar bahwa ujian khatam Al-Qur'an merupakan prosesi yang wajib dilalui oleh terdakwa dengan vonis hukuman mati dan menjadi tanda bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan, hal ini dipastikan tidak berlaku untuk kasus hak umum, khatam Al-Qur'an justru biasanya akan menjadi pertimbangan untuk pemaafan;
  - 5) Sumartini dan Warnah memang sempat menandatangani pengakuan melakukan sihir yang dilakukan dibawah pemaksaan dan tekanan yang luar biasa, namun sudah mencabutnya. Pihak majikan dan kepolisian menyiksanya dengan menanam tubuhnya di padang pasir sampai batas leher dan diancam tidak akan melepaskan hingga Sumartini dan Warnah menandatangani surat pengakuan telah melakukan sihir.
  - 6) Kondisi ini juga dijadikan bagian dari pembelaan, namun kendalanya bahwa tekanan ini tidak mudah dibuktikan karena tidak ada saksi yang dapat mendukung pengakuan tersebut;
  - 7) Pak Wisnu berjanji akan terus memperjuangkan kebebasan Sumartini, dan juga tengah mengupayakan agar Sumartini bisa menghubungi keluarganya.

- F. Pada kesempatan yang sama, Solidaritas Perempuan berkesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Adi, mantan staf KBRI Riyadh yang menceritakan pengalamannya ketika menangani kasus sihir di Arab Saudi. Hukuman yang paling berat untuk tindak pidana sihir menurut hukum Arab Saudi adalah penjara selama 10 tahun dan rajam
2. Untuk kasus melakukan sihir, sebaiknya ditanyakan kepada ahli agama di Saudi Arabia sebagai penguatan untuk menyangkal terhadap Sumartini yang dianggap mempunyai ilmu sihir.
  3. Perlu terobosan untuk membuat buku saku sederhana yang berisi mengenai budaya di negara penempatan sebagai pedoman bagi TKI khususnya bagi TKI di Arab Saudi, sehingga hal seperti kasus Sumartini tidak terulang lagi.
  4. Sebagai salah satu bentuk perlindungan, pihak Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hendaknya memberitahukan kepada pihak terkait bila ada permasalahan ketenagakerjaan TKI di negara penempatan.
  5. Berdasarkan ketentuan hukum Saudi Arabia terkait penetapan dan pelaksanaan hukuman mati, ada mekanisme pemaafan dan kewenangan Raja dalam memberikan pengampunan, untuk itu diharapkan agar Pemerintah dapat melakukan pendekatan kepada Raja Saudi Arabia sebagai antisipasi dan langkah untuk mendapatkan pembebasan hukuman mati terhadap TKI Sumartini.

### III. CATATAN PENTING

Komisi IX DPR RI memahami pengaduan yang disampaikan LSM Solidaritas Perempuan terhadap TKI bernama Sumartini binti Manaungi Galisung asal NTB Sumbawa dan Warnah binti Warta Niing asal Karawang yang terancam eksekusi hukuman mati di Arab Saudi. Permasalahan ini akan dibawa sebagai bahan masukan pada Rapat Kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan BNP2TKI yang akan datang dan diinformasikan pada Rapat Kerja tanggal 13 Juli 2011 yang sedang berlangsung di Komisi VIII DPR RI dengan Kemenakertrans RI, Kemenag RI, Kemenhub RI, Kemeneq BUMN, dan PT. Garuda Indonesia.

Rapat diakhiri pada pukul 12.19 WIB

Jakarta, 13 Juli 2011  
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI,

  
dr. RIBKA TJIPTANING